

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia salah satunya adalah kehadiran jaringan dunia maya atau internet yang dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja. Tentunya kemajuan ini memiliki sisi positif dan negatif. Ditinjau dari sisi positifnya, adanya akses internet dapat menghubungkan antara manusia yang satu dan manusia lainnya tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Sedangkan sisi buruk dari adanya akses internet dan jejaring media sosial ini adalah munculnya berbagai tindak kejahatan yang muncul dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ini melalui berbagai macam modus. Salah satu tindak kejahatannya adalah Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO).

Istilah KBGO menurut *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (2019) merupakan kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi. Sama halnya dengan kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki tujuan untuk melecehkan korban berdasarkan jenis kelamin (*sex*) atau gender. Sebagaimana kasus kekerasan berbasis gender pada umumnya, perempuan paling berisiko menjadi korban dengan tubuh perempuan yang dijadikan obyek pornografi (Sari, 2021). Oleh karena itu, Komisi Nasional Anti kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan definisi lain terhadap kasus kekerasan berbasis gender di dunia maya yaitu Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Siber.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, terdapat kekerasan terhadap gender jenis baru yaitu kekerasan gender berbasis siber atau *Online*. Kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) tersebut melonjak di tahun 2021, yakni meningkat 50% dibanding tahun 2020 (Komnas perempuan, 2022). Komnas Perempuan mengemukakan bahwa kekerasan jenis siber atau *Online* ini memiliki pola kekerasan yang semakin rumit, hal ini dikarenakan kekerasan terjadi di ranah digital mulai dari pembunuhan karakter, hingga pelecehan seksual serta penyerangan di dunia maya.

Setidaknya terdapat delapan jenis modus atau bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*child grooming*), pelecehan secara siber (*Online harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*Online defamation*), dan rekrutmen secara siber (*Online recruitment*). Selain itu, Prameswari dkk (2021) menambahkan dua bentuk kekerasan berbasis gender *Online* lainnya yaitu porno pembalasan dendam (*revenge porn*) dan impersonasi.

Di tengah mudahnya akses internet dan jejaring media sosial, kekerasan berbasis gender *Online* ini dapat menimpa siapa saja termasuk anak berkebutuhan khusus hambatan pendengaran. Penggunaan media sosial oleh anak tunarungu terlihat pada banyaknya akun-akun atau grup komunitas yang menampilkan identitasnya sebagai penyandang tunarungu. Anak tunarungu menggunakan media sosial untuk menjalin pertemanan, berinteraksi, dan memperoleh informasi dengan jangkauan yang lebih luas (Yanti & Taher, 2019). Sebelum banyak terjadinya Kekerasan Berbasis Gender *Online* pun Anak tunarungu sudah sering menjadi korban kekerasan sebagaimana yang ditampilkan dalam media berita dan berdampak buruk pada korban. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Cahyani dkk (2020) bahwa tindakan para pelaku kejahatan tindak kekerasan seksual pada kaum tunarungu akan dapat menimbulkan banyak dampak pada korban seperti trauma fisik, serta psikisnya yang akan berpengaruh cukup banyak terhadap perkembangannya nanti.

Merujuk pada Swastikawara (2018), anak tunarungu menunjukkan keterbukaan diri dalam media sosial *Facebook* berupa penyampaian informasi data diri berupa identitas, foto, hingga nama instansi sekolahnya secara *Online*. Keterbukaan yang ditunjukkan oleh anak tunarungu dapat berpotensi menjadi Kekerasan Berbasis Gender *Online* yang disebabkan oleh tidak terlindunginya data-data privasi *Online*. Perlindungan data privasi merupakan kunci utama keamanan diri dari kejahatan siber. Organisasi *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (2019) mengemukakan bahwa privasi yang dimaksud adalah batasan atas diri atau

informasi pribadi, terlebih data sensitif dari siapa pun yang bisa mengakses informasi tersebut, baik secara *Online* maupun offline.

Sebagaimana dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rosyidah dkk pada remaja dengan rentang umur 14 hingga 20 tahun di Bandung yang berjudul “Social Media Trap: Remaja dan Kekerasan Berbasis Gender *Online*” pada 2022, didapatkan hasil berupa rendahnya pengetahuan remaja terhadap bentuk dari Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) sehingga menjadikan remaja sebagai individu yang paling rentan mengalami Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Serta penelitian yang dilakukan oleh Swastikara pada tahun 2018 yang berjudul “Penggunaan Media Sosial sebagai Perantara *Online* Anak Tunarungu (Studi Atas Penggunaan Facebook). Remaja tunarungu aktif menggunakan media sosial sebagai *platform* untuk menunjukkan eksistensinya. Hal ini menjadikan remaja tunarungu rentan mengalami Kekerasan Berbasis Gender *Online*. Namun, belum ada penelitian mengenai kesadaran diri atau pengetahuan remaja tunarungu terhadap Kekerasan Berbasis Gender *Online*. Bisa saja remaja tunarungu menjadi korban atau pelaku dari Kekerasan Berbasis Gender *Online*.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SLBN Cicendo, siswa tunarungu sudah aktif bermain media sosial *WhatsApp* dan *Instagram*. Dalam menggunakan media sosial tersebut, peserta didik tampak tidak memperhatikan perlindungan privasi. Beberapa peserta didik tidak memperhatikan dan memilah data-data untuk dibagikan di media sosial. Data-data yang termasuk ke dalam privasi seperti biodata lengkap yang termasuk ke dalamnya nama lengkap hingga alamat lengkap. Peserta didik dengan hambatan pendengaran menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi, dengan fitur *video call* dapat memudahkan peserta didik untuk melakukan komunikasi menggunakan bahasa isyarat. Namun, penggunaan fitur ini dapat disalahgunakan. Terdapat juga kasus dimana peserta didik menggunakan fitur *video call* dengan temannya saat sedang mandi. Penting untuk mengungkap seberapa besar pengetahuan siswa terhadap Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) dan pencegahannya yang sudah dimiliki siswa sebagai salah satu kecakapan agar siswa tunarungu dapat menggunakan media sosial dengan aman dan nyaman. Terdapat banyak informasi yang harus digali lebih dalam dari yang tampak dan teramati sehingga didapatkan data berharga yang dapat ditarik untuk

lis Asifah, 2023

ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DAN PENGETAHUAN TENTANG PENCEGAHANNYA PADA PESERTA DIDIK DENGAN HAMBATAN PENDENGARAN DI SMALB SLBN CICENDO

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengaplikasian peningkatan pengetahuan tentang Kekerasan Berbasis Gender Online. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai “Analisis Tingkat Pengetahuan tentang Kekerasan Berbasis Gender *Online* dan Pencegahannya pada Remaja Tunarungu di SLBN Cicendo”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah penelitian, berusaha mencari atau mengidentifikasi semua alternatif yang dapat digunakan untuk pemecahan dari masalah penelitian. Alternatif pemecahan masalah penelitian dihubungkan dengan variabel terikat, dengan kalimat lain identifikasi dilakukan terhadap variabel bebas. Identifikasi masalah berisikan hasil analisis terhadap seluruh faktor-faktor atau hal-hal yang diperkirakan sebagai penyebab, berkaitan, memberikan efek pada variabel yang diteliti yaitu variabel terikat, (Susetyo, B. hal; 179. thn; 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, maka dilakukan identifikasi masalah penelitian untuk melihat seluruh permasalahan yang dapat dilakukan penelitian. Identifikasi masalah penelitian bukanlah mengidentifikasi masalah yang ada dalam diri subjek yang diteliti, tetapi masalah yang berhubungan dengan tema penelitian, oleh karena itu dari identifikasi masalah penelitian dapat dilakukan pembatasan masalah penelitian dan dibuat rumusan masalah penelitian. Dengan demikian masalah penelitian menjadi terfokus dan terbatas pada masalah penelitian tertentu. Identifikasi masalah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu banyak cara yang dapat dipergunakan dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan yang berbasis gender online pada peserta didik tunarungu yaitu;

1. Penyuluhan yang berhubungan dengan masalah kekerasan berbasis gender.
2. Penyebarluasan gambar-gambar perilaku yang nonkekerasan dalam media sosial.
3. Pembelajaran di sekolah masalah pencegahan perilaku kekerasan berbasis media sosial.
4. Analisis pengetahuan peserta didik dengan hambatan pendengaran tentang kekerasan berbasis gender online.

5. Analisis pengetahuan peserta didik dengan hambatan pendengaran tentang pencegahan kekerasan berbasis gender online.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah analisis tingkat pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender online dan pencegahannya pada peserta didik tunarungu tingkat SMA di SLBN Cicendo.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat pengetahuan peserta didik dengan hambatan pendengaran tentang Kekerasan Berbasis Gender *Online* dan pencegahannya?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan peserta didik dengan hambatan dengan hambatan pendengaran pada tingkat SMP dan SMA di SLBN Cicendo Kota Bandung tentang kekerasan berbasis gender *Online* dan pencegahannya.

1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah antara lain:

- 1 Untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang Kekerasan Berbasis Gender *Online* pada remaja tunarungu
- 2 Untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang dampak Kekerasan Berbasis Gender *Online* pada remaja tunarungu.
- 3 Untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang upaya pencegahan Kekerasan Berbasis Gender *Online* pada remaja tunarungu.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

lis Asifah, 2023

ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DAN PENGETAHUAN TENTANG PENCEGAHANNYA PADA PESERTA DIDIK DENGAN HAMBATAN PENDENGARAN DI SMALB SLBN CICENDO

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.6.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam Pendidikan khusus. Selain itu dapat dijadikan sebagai literatur factual terkait dengan tingkat pengetahuan dan pencegahan Kekerasan Berbasis Gender *Online* pada siswa tunarungu.

1.6.2 Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi pendidik dalam pembuatan program untuk meningkatkan pengetahuan siswa tunarungu terhadap Kekerasan Berbasis Gender *Online* dan meningkatkan kemampuan pencegahan Kekerasan Berbasis Gender *Online* pada siswa tunarungu.